

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan, baik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian, mengenai tentang jual-beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee perspektif hukum ekonomi syariah.

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum *Mystery Box*

###### a. Sejarah *Mystery Box*

Produk *mystery box* merupakan tren baru di *marketplace*. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar misterius, alias tidak terduga. Sayangnya, tren belanja ini dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan kecurangan. Tren *mystery box* sebenarnya sudah ada sejak 2017 lalu di Amerika. Saat itu banyak youtuber membeli kotak misteri di *amazon* atau *ebay*, berharap terkejut dengan isi di dalamnya. Beberapa youtuber bahkan membuat konten dengan *mystery box* yang isinya barang-barang yang menarik, aneh dan seram. Karena itu konten soal membeli *mystery box* ini menjadi sangat populer<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Danang Arradian, Heboh Belanja *mystery box* di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk, <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mistery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094>, diakses pada 28 agustus 2023 pukul 18;30 WIB.

Idealnya, konsep *mystery box* adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. Hanya saja, pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di kotak benar-benar acak. Sistem inilah yang membuat pembeli menjadi tertarik untuk mencoba membeli produk *mystery box*. Apakah pembeli diuntungkan setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli produk tersebut atau malah dirugikan setelah membelinya.

### **b. Awal Mula Tren *Mystery Box* di Indonesia**

Ide penjualan *mystery box* atau kotak misteri ini juga sempat digunakan oleh Gramedia. Pada saat itu, Gramedia menjual beberapa kotak misteri yang isi di dalamnya terdapat beragam jenis buku dengan genre yang cukup beragam dan dijual dengan harga tertentu. Bukan Gramedia saja, Toko Respiro yang di kenal dengan beragam produk *fashion* anak motor pun pernah melakukan hal yang serupa.<sup>70</sup> Namun dalam penjualan kotak misteri yang dilakukannya, Respiro Memberikan keterangan bahwa kotak tersebut berisi dari 20-30 jenis jaket bermerek. Namun memang tampilan model serta pilihan warnanya diberikan secara random. Karena itulah penjual menyatakan bahwa produk *mystery box* tersebut sangat cocok untuk dibeli oleh reseller. Pasalnya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak dari menjual isi yang ada di dalam kotak misteri itu tadi.

---

<sup>70</sup>Danang Arradian, Heboh Belanja *mystery box* di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk, <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mistery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-juga-zonk-1604283094>, diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 18:30 WIB.

## 2. Sistem Penjualan *Mystery Box* di Aplikasi *Online Shopee*

Penjualan dengan cara *mystery box* tidak semua penjual *online* bisa melakukannya pihak *shopee* hanya memperbolehkan para pelaku usaha yang memiliki akun atau terdaftar sebagai pemilik akun *shopee Star+* dan *shopee Mall* dan berlaku dengan semua tipe layanan pengiriman yang didukung *shopee* untuk mengirim pesanan *mystery box*. Penjualan *mystery box* diatur sesuai kebijakan *shopee* dengan tujuan melindungi pembeli dari penipuan (*scam*) yang dilakukan oleh penjual tertentu.<sup>71</sup>

Dalam penjualan *mystery box* aplikasi jual beli *online shopee* memberlakukan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh penjual dalam menjual barang dengan sistem *mystery box* di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Nama Produk

Para pelaku usaha *online* dalam menjual barang menggunakan metode *mystery box* harus memuat kata *mystery box* atau kotak misteri sebagai dua kata pertama. Contoh nama produk: “*mystery box* pakaian santai”.

### b. Halaman Produk

Penjual wajib menggunakan foto *mystery box* sebagai foto utama (foto produk yang diatur menjadi (foto sampul). Penjual dilarang untuk menggunakan foto hadiah tanpa *mystery box* sebagai foto utama.

---

<sup>71</sup>Aplikasi *Shopee*, diakses Tanggal 25 September 2023, pukul 18.30 WIB

### c. Deskripsi Produk

Penjual wajib mencantumkan daftar lengkap hadiah atau semua barang yang mungkin diterima oleh pembeli. Penjual dilarang untuk mencantumkan “hadiah lainnya” atau kata serupa yang tidak menjelaskan barang yang mungkin diterima.<sup>72</sup>

Semua persyaratan yang telah dipaparkan di atas harus diikuti oleh para penjual *online* di aplikasi shopee agar mereka tidak mendapatkan penalti dari pihak shopee. Jika para penjual tidak mengikuti aturan atau syarat yang telah ditetapkan, maka shopee berhak memberikan penalti berupa penghapusan produk kepada para penjual. Diantara hal yang dinilai melanggar aturan shopee antara lain:

- 1) Tidak mencantumkan kata “*mystery box*” atau “kotak misteri” pada nama produk di dua kata pertama
- 2) Tidak menggunakan foto *mystery box* sebagai foto sampul
- 3) Tidak mencantumkan daftar lengkap hadiah *mystery box* atau semua barang yang mungkin diterima oleh pembeli pada deskripsi produk. Penjual dilarang mencantumkan “hadiah lainnya” atau kata serupa yang tidak menjelaskan barang yang mungkin diterima
- 4) Meng-upload produk *mystery box* jika bukan penjual star+ atau shopee mall.<sup>73</sup>

### 3. Mekanisme Penjualan Mystery Box di Aplikasi *Online* Shopee

Mekanisme praktik jual beli *mystery box* dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

---

<sup>72</sup><https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760>, diakses tanggal 25 September 2023, pukul 18 .30 WIB

<sup>73</sup><https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760>, diakses tanggal 25 September 2023, pukul 18 .30 WIB

#### **a. Admin Mengunggah Produk dan Harga**

Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko *online* shopee akan mengunggah produk *mystery box* beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

#### **b. Konsumen Memilih dan Membaca Deskripsi**

Karena produk *mystery box* yang ditawarkan pada *platform* shopee ini sangat banyak, maka pembeli bisa langsung memilih *mystery box* yang diinginkan dan juga bias membaca deskripsinya terlebih dahulu sebelum membeli *mystery box*.

#### **c. Terjadi *Ijab Qabul***

Terjadinya *ijab qabul* apabila pembeli dengan sadar telah membaca deskripsi produk dan melanjutkan pembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

#### **d. Tidak Terjadi *Ijab Qabul***

Hal ini terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk dari *mystery box* tersebut.

#### **e. Membuat Pesanan**

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

#### **f. Memilih Metode Pembayaran**

Pada *platform* shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, akun Dana, Kartu kredit maupun debit, transfer ke *virtual* akun *bank*, *transfer* ke rekening bank, melalui gerai yang sudah bekerja sama dengan shopee (alfamart/indomart), *Internet banking*, cicilan kartu kredit, shopee *pay later* kredit dan bayar di tempat (*Cash on Delivery*). Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

#### **g. Mengkonfirmasi Pesanan**

Setelah membuat pesanan dan melakukan *checkout* pesanan, Maka pihak penjual *mystery box* akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

#### **h. Produk Diproses**

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman.

#### **i. Produk Dikirim**

Pihak shopee akan memberikan pemberitaan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee.

#### **j. Produk Sampai Ke Konsumen**

Setelah mengkonfirmasi pesanan, Maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*, maka

saat barang sampai, Pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.

#### **4. Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online* Shopee**

##### **a. Pelapak Pertama**

Serbagrosir.id adalah nama akun dari salah satu toko jual beli *mystery box* di shopee. Akun ini didaftarkan oleh penjualnya sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif berjualan *mystery box* di shopee. Penjual serbagrosir.id dalam penuturannya menjelaskan bahwasanya untuk jualan *mystery box* itu hanya untuk kejutan saja kepada pembeli, dan juga rata-rata pembeli merasa puas karena isi dari *mystery box* itu bermanfaat.

Pada awal mula di daftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual di lapak ini kebanyakan adalah jam tangan *import*. Ada macam-macam jenis jam tangan yang ada dan terjual hingga sekarang. Tidak hanya jam tangan *import* saja yang dijual oleh serbagrosir.id, ada juga sepatu pantofel, tas ransel, tas selempang, dompet dan juga *mystery box* yang dijual. Di shopee sendiri memang sudah ramai berjualan *mystery box* dari 4 tahun yang lalu, tetapi penjual belum ikut terjun berjualan *mystery box*. Penjual ikut terjun berjualan *mystery box* tidak serta merta karena mau berjualan, akan tetapi karena banyak pembeli yang membatalkan pesanan jam tangannya dengan alasan tertentu.

Saking banyaknya pesanan yang batal, pada akhirnya penjual menemukan solusi bahwasanya dari pada membongkar kemasan pesanan, lebih baik dijual

dengan cara *mystery box* di akun serbagrosir.id, Pelapak menjual *mystery box* dengan harga Rp 428.500.

#### **b. Pelapak Kedua**

Jollymart.id adalah nama akun dari salah satu pelapak jual beli *mystery box* di shopee. Akun ini didaftarkan oleh penjualnya sejak 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif berjualan *mystery box* di shopee. Dulunya penjual belum terlalu fokus untuk berjualan di shopee karena faktor pekerjaan, akan tetapi dikarenakan untuk menambah penghasilan penjual ke pikiran untuk melanjutkan jualan di shopee.

Penjual Jollymart.id dalam penuturannya menjelaskan bahwasanya penjual tertarik untuk jual *mystery box* karena sebelumnya juga penggemar *mystery box*. Sering melihat orang *unboxing* di youtube dan sering beli juga di shopee, jadi penjual mulai ada ide untuk buat *mystery box* sendiri.

Pada awal mula di daftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual di lapak ini kebanyakan adalah *merchandise anime*. Ada macam-macam *merchandise anime* yang ada dan terjual hingga sekarang. Penjual ini menjual berbagai macam *merchandise anime*, Ada poster, *manga*, gantungan kunci, foto dll. Karena lapak penjual utamanya produk *anime*. Harga *mystery box* dari penjual pun bermacam macam, harganya mulai dari 20rb sampai 80rb.

### c. Pembeli *Mystery Box* Pertama

Omang Tri Nugroho, pengguna aplikasi Shopee yang membeli *mystery box*. Omang berdomisili di kota Jakarta mengaku pernah membeli *mystery box* di shopee khususnya diakun serbagrosir.id, “saya membeli *mystery box* karena iseng iseng saja dan penasaran rasanya, setelah paketannya sampai kerumah ternyata saya dapat jam tangan saja, yah lumayan harga jauh lebih murah dari pada beli langsung dan jam tangannya bisa saya kasih ke keponakan saya” imbuhnya. Omang membeli *mystery box* sudah lama kurang lebih tahun lalu.

### d. Pembeli *Mystery Box* Kedua

Ratna Yuniati, pengguna aplikasi shopee yang membeli *mystery box*. Ratna berdomisili di kota Jogja. Ratna mengaku pernah membeli *mystery box* di Shopee khususnya di akun Jollymart.id. “saya membeli *mystery box* karena seru saja, setelah paketannya sampai ke rumah ternyata saya dapat *manga*, poster, stiker, ya, berbau-bau *anime*, untuk tanggapan tentang barang yang di dapat si kurang puas aja, karena berharap terlalu tinggi untuk budget sedikit” imbuhnya. Ratna membeli *mystery box* sudah lama kurang lebih tahun lalu.

## B. Temuan Penelitian

Sebagai lanjutan dari proses penelitian dan pengumpulan data-data yang ada dan sesuai yang terjadi di lapangan mengenai jual beli *mystery box* di aplikasi online shopee, maka selanjutnya peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Syarat untuk bisa berjualan *mystery box*

- a. Pemilik akun harus terdaftar sebagai shopee star+ atau shopee mall
  - b. Nama produk yang dicantumkan harus memuat kata *mystery box*
  - c. Halaman produk harus menggunakan foto *mystery box* sebagai foto utama
  - d. Dalam deskripsi, penjual harus mencantumkan daftar lengkap hadiah yang mungkin diterima oleh pembeli.
2. Mekanisme atau cara penjualan *mystery box*:
- a. Admin yang bekerja pada toko *online* shopee mengunggah produk dan harga
  - b. Konsumen memilih dan membaca deskripsi
  - c. Terjadinya ijab kabul, jika pembeli setuju dengan meng-klik kata beli
  - d. Tidak terjadi ijab kabul
  - e. Membuat pesanan
  - f. Memilih metode pembayaran yang disediakan atau yang sudah bekerja sama dengan shopee
  - g. Mengonfirmasi pesanan yang telah di-*check out* oleh pembeli
  - h. Proses pengiriman produk *mystery box*:
  - i. Penyerahan barang ke konsumen atau pembeli
3. Pelapak pertama serbagrosir.id selaku penjual *mystery box* memberikan informasi ketertarikannya menggunakan cara berjualan dengan *mystery box*:
- a. Penjualan *mystery box* hanya untuk kejutan bagi pembeli
  - b. Produk yang dijual kebanyakan jam tangan impor, meskipun ada barang yang lainnya
  - c. Penjual melakukan penjualan *mystery box* dengan alasan banyaknya barang yang dibatalkan oleh pembeli dengan berbagai alasan

- d. Salah satu cara agar barang yang sudah dikemas tidak dibongkar kembali
4. Pelapak kedua jollymart.id memberikan informasi tentang alasan berjualan dengan menggunakan *mystery box* di antaranya:
    - a. Karena ingin menambah penghasilan tambahan
    - b. Penjual merupakan penggemar *mystery box*
    - c. Produk yang dijual oleh toko tersebut adalah barang yang berupa *merchandise anime*
  5. Pembeli *mystery box* pertama yaitu saudara Omang Tri Nugroho yang berdomisili di Jakarta memberikan alasan membeli *mystery box* sebagai berikut:
    - a. Pembeli membeli barang *mystery box* karena iseng dan penasaran dengan barang yang akan didapatkan
    - b. Barang yang didapat berupa jam tangan yang didapat dengan harga yang cukup murah
  6. Pembeli *mystery box* kedua yaitu saudari Ratna Yuniati yang berdomisili di Yogyakarta memberikan informasi tentang alasannya membeli *mystery box* di antaranya:
    - a. Pembeli merasa seru dengan barang yang dijual dengan *mystery box*
    - b. Pembeli merasa kurang puas dengan barang yang didapatkan
    - c. Harga yang dikeluarkan pembeli sangat murah

## C. Pembahasan

### 1. Sistem Jual-Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online* Shopee

*Mystery box* adalah suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, Untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.<sup>74</sup>

*Mystery box* hanya terbuka untuk penjual *Star+* dan *shopee Mall* dan berlaku dengan semua tipe layanan pengiriman yang didukung *shopee* untuk mengirim pesanan *mystery box*. Penjualan *mystery box* diatur sesuai kebijakan *shopee* dengan tujuan melindungi pembeli dari penipuan (*scam*) yang dilakukan oleh penjual tertentu. Contoh kasus yang mungkin terjadi adalah ketika tidak ada pembeli yang memperoleh hadiah utama karena penjual hanya mengirim barang secara acak kepada setiap pembeli *mystery box*.<sup>75</sup>

Dalam penjualan *mystery box* aplikasi jual beli *online* *shopee* memberlakukan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh penjual dalam menjual barang dengan sistem *mystery box* di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup>Aplikasi *Shopee*, diakses Tanggal 25 September 2023, pukul 18.30 WIB

<sup>75</sup><https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760>, diakses tanggal 25 September 2023, pukul 18.30 WIB

### **a. Nama Produk**

Para pelaku usaha *online* dalam menjual barang menggunakan metode *mystery box* harus memuat kata *mystery box* atau kotak misteri sebagai dua kata pertama. Contoh nama *produk*: “*mystery box* pakaian santai”.

Penjualan dengan menggunakan *mystery box* para pelaku usaha diharuskan untuk memuat dalam nama produk yang dijual kata *mystery box* sebagaimana contoh diatas agar para pembeli penasaran dengan barang yang dijual sehingga barang yang dijual laku di pasaran. Penggunaan sistem semacam ini dalam hal kejelasan barang tentu akan menimbulkan ketidak-jelasan barang yang akan didapatkan oleh pembeli sehingga akan mengarah pada penipuan(*tadlis*), untung untungan (*maysir*) atau pertaruhan (*gharar*)

### **b. Halaman Produk**

Penjual wajib menggunakan foto *mystery box* sebagai foto utama (foto produk yang diatur menjadi (foto sampul). Penjual dilarang untuk menggunakan foto hadiah tanpa *mystery box* sebagai foto utama.

Penggunaan kata *mystery box* dalam foto utama dalam hal ini jelas sudah bertentangan dengan pasal 4 UU ITE, dimana dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang informasi transaksi elektronik salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat dalam menerima informasi secara global agar tidak gampang tertipu dengan informasi yang diterima.

### c. Deskripsi Produk

Penjual wajib mencantumkan daftar lengkap hadiah atau semua barang yang mungkin diterima oleh pembeli. Penjual dilarang untuk mencantumkan "hadiah lainnya" atau kata serupa yang tidak menjelaskan barang yang mungkin diterima.

Dalam deskripsi produk tentunya penjual telah memberikan daftar lengkap barang yang akan didapatkan oleh pembeli, namun kejelasan barang yang akan didapatkan tidak dapat diketahui oleh pembeli karena penjual di akun shopee dilarang memberi tahu barang yang akan didapatkan. Tentunya hal tersebut merupakan unsur jual beli yang dilarang baik dalam islam atau undang-undang yang berlaku dimana dalam pasal 1320 KUHPerdara ada 4 syarat perjanjian dapat dikatakan sah yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya suatu produk, serta suatu sebab yang tidak dilarang<sup>76</sup>. Namun dalam deskripsi yang diberikan oleh penjual tidak jelas dalam memberikan jenis dan kualitas barang yang akan didapatkan pembeli sehingga hal tersebut, akan timbul *tadlis* (penipuan) secara kualitas.

Semua persyaratan yang telah dipaparkan di atas harus diikuti oleh para penjual *online* di aplikasi shopee agar mereka tidak mendapatkan penalti dari pihak shopee. Jika para penjual tidak mengikuti aturan atau syarat yang telah ditetapkan, maka shopee berhak memberikan penalti berupa penghapusan produk kepada para penjual. Diantara hal yang dinilai melanggar aturan shopee antara lain:

---

<sup>76</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, Tentang Syarat –Syarat Suatu Persetujuan yang Sah, 236.

- 1) Tidak mencantumkan kata “*mystery box*” atau “kotak misteri” pada nama produk di dua kata pertama
- 2) Tidak menggunakan foto *mystery box* sebagai foto sampul
- 3) Tidak mencantumkan daftar lengkap hadiah *mystery box* atau semua barang yang mungkin diterima oleh pembeli pada deskripsi produk. Penjual dilarang mencantumkan “hadiah lainnya” atau kata serupa yang tidak menjelaskan barang yang mungkin diterima
- 4) Meng-*upload* produk *mystery box* jika bukan penjual *star+* atau *shopee mall*.<sup>77</sup>

Peraturan yang diberlakukan oleh shopee pada penjual atau para pengusaha *online* ketika diikuti oleh penjual maka sistem jual beli semacam ini merupakan sistem yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam praktiknya jual beli *mystery box* pada situs shopee merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya.

Sistem penjualan semacam ini akan mengarah kepada praktik jual beli yang rentan terjadi penipuan dan akan menyebabkan pembeli dirugikan ketika menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang pembeli inginkan. dan penjualan dengan sistem *mystery box* dapat dikategorikan kepada jual beli *maysir*, *tadlis* dan juga *gharar*.

---

<sup>77</sup><https://seller.shopee.co.id/edu/article/16760>, diakses tanggal 25 September 2023, Pukul 18.30 WIB.

Jual beli *mystery box* ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, Akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya.<sup>78</sup>

Jual beli *mystery box* di shopee dalam praktiknya dilakukan secara *online* atau tidak bertatap muka secara langsung. Adapun mekanisme praktik jual beli *mystery box* dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

**a. Admin Mengunggah Produk dan Harga**

Dalam tahap ini, *admin* yang bekerja pada toko *online* shopee akan mengunggah produk *mystery box* beserta keterangan harga dan deskripsi produk di *platform* shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

**b. Konsumen Memilih dan Membaca Deskripsi**

Karena produk *mystery box* yang ditawarkan pada *platform* shopee ini sangat banyak, maka pembeli bisa langsung memilih *mystery box* yang diinginkan dan juga bias membaca deskripsinya terlebih dahulu sebelum membeli *mystery box*.

---

<sup>78</sup>Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 04 September 2023, pukul 18.30 WIB

### **c. Terjadi *Ijab Qabul***

Terjadinya *ijab qabul* apabila pembeli dengan sadar telah membaca deskripsi produk dan melanjutkan pembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

### **d. Tidak Terjadi *Ijab Qabul***

Hal ini terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk dari *mystery box* tersebut.

### **e. Membuat Pesanan**

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

### **f. Memilih Metode Pembayaran**

Pada platform shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, akun Dana, Kartu *kredit* maupun *debit*, *transfer* ke *virtual* akun *bank*, *transfer* ke *rekening bank*, melalui gerai yang sudah bekerja sama dengan shopee (*alfamart/indomart*), *Internet banking*, cicilan kartu *kredit*, shopee *pay later kredit* dan bayar di tempat (*Cash on Delivery*). Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

### **g. Mengkonfirmasi Pesanan**

Setelah membuat pesanan dan melakukan *checkout* pesanan, Maka pihak penjual *mystery box* akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

### **h. Produk Diproses**

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman.

### **i. Produk Dikirim**

Pihak shopee akan memberikan pemberitaan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee.

### **j. Produk Sampai Ke Konsumen**

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*, maka saat barang sampai, Pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.<sup>79</sup>

Demikianlah tahap-tahap jual beli *mystery box* di *platform* shopee. Selain mekanisme jual beli *mystery box*, peneliti juga mengumpulkan informasi bahwa dalam deskripsi *mystery box* pada *platform* shopee menjelaskan barang yang dijual atau yang dikirim *random* (tidak bisa memilih), di deskripsi menjelaskan bahwa membeli berarti sudah membaca dan setuju dengan ketentuan tersebut.

---

<sup>79</sup>Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 04 September 2023, pukul 18.30 WIB

## 2. Praktik Jual-Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online* Shopee

### a. Pelaksanaan Transaksi *Mystery Box*

#### 1) Pelapak Pertama

Serbagrosir.id adalah nama akun dari salah satu pelapak jual beli *mystery box* di shopee. Akun ini didaftarkan oleh penjualnya sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif berjualan *mystery box* di shopee.<sup>80</sup> Penjual serbagrosir.id dalam penuturannya menjelaskan bahwasannya untuk jualan *mystery box* itu hanya untuk kejutan saja kepada pembeli, dan juga rata rata pembeli merasa puas karena isi dari *mystery box* itu bermanfaat.

Pada awal mula di daftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual dilapak ini kebanyakan adalah jam tangan *import*. Ada macam-macam jenis jam tangan yang ada dan terjual hingga sekarang.<sup>81</sup> Tidak hanya jam tangan *import* aja yang dijual oleh serbagrosir.id, ada juga sepatu pantofel, tas ransel, tas slempang, dompet dan juga *mystery box* yang dijual. Di shopee sendiri memang sudah ramai berjualan *mystery box* dari 4 tahun yang lalu, tetapi penjual belum ikut terjun berjualan *mystery box*. Penjual ikut terjun berjualan *mystery box* tidak serta merta karena mau berjualan, akan tetapi karena banyak pembeli yang membatalkan pesanan jam tangannya dengan alasan tertentu.

Saking banyaknya pesanan yang batal, pada akhirnya penjual menemukan solusi bahwasanya dari pada membongkar kemasan pesanan, lebih baik dijual

---

<sup>80</sup>Serbagrosir.id, Wawancara *Online*. (15 Juli 2023).

<sup>81</sup>Serbagrosir.id, Wawancara *Online*. (15 Juli 2023).

dengan cara *mystery box* di akun serbagrosir.id, Pelapak menjual *mystery box* dengan harga Rp 428.500.

Dari pemaparan pelaku usaha di aplikasi shopee yang menjual *mystery box* dapat peneliti simpulkan bahwa para penjual tidak memahami tentang bagaimana jual beli dikatakan sah atau sesuai dengan kaidah hukum islam ataupun Undang-Undang yang berlaku. Para pelaku usaha di shopee hanya menilai bahwa barang yang mereka jual dengan *mystery box* karena banyaknya pembatalan yang dilakukan oleh pembeli sehingga para penjual melakukan terobosan dengan melakukan penjualan dengan sistem *rondom* agar barang tersebut tetap laku terjual.

Praktik jual beli semacam ini jelas tidak memenuhi salah satu syarat dari sahnya jual beli sebagaimana bunyi pasal 1320 KUHPerdara yaitu *causa* yang diperbolehkan. Dimana dalam bahasa UU ITE lebih dikenal sebagai objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## 2) Pelapak Kedua

Jollymart.id adalah nama akun dari salah satu pelapak jual beli *mystery box* di shopee. Akun ini didaftarkan oleh penjualnya sejak 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif berjualan *mystery box* di shopee.<sup>82</sup> Dulunya penjual belum terlalu fokus untuk berjualan di shopee karena faktor pekerjaan, akan tetapi dikarenakan untuk menambah penghasilan penjual ke pikiran untuk melanjutkan jualan di shopee.

---

<sup>82</sup>Jollymart.id, Wawancara *Online* . (12 Juli 2023).

Penjual Jollymart.id dalam penuturannya menjelaskan bahwasannya penjual tertarik untuk jual *mystery box* karena sebelumnya juga penggemar *mystery box*. Sering nonton orang *unboxing* di youtube dan sering beli juga di shopee, jadi penjual mulai ada *ide* untuk buat *mystery box* sendiri.<sup>83</sup>

Pada awal mula di daftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual bnyak produknya. Produk yang dijual dilapak ini kebanyakan adalah *merchandise anime*. Ada macam-macam *merchandise anime* yang ada dan terjual hingga sekarang. Penjual ini menjual berbagai macam *merchandise anime*, Ada poster, *manga*, gantungan kunci, foto dll. Karena lapak penjual utamanya produk *anime*. Harga *mystery box* dari penjual pun bermacam macam, harganya mulai dari 20rb sampai 80rb.

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti, pelapak kedua juga melakukan praktik jual beli *mystery box* berdasarkan pengalaman penjual sebagai penggemar *mystery box* tanpa memikirkan apakah penjualan dengan cara semacam ini dibenarkan atau tidak. Sedangkan melakukan transaksi dimana barang yang diperjual belikan tidak dijelaskan secara lengkap dalam hukum islam dikategorikan sebagai jual beli yang masuk pada *gharar*, *maysir* dan juga *tadlis*.

#### **b. Tanggapan Pembeli Mystery Box di Shopee**

Selain mencari data kepada penjual, peneliti juga mencari data kepada pembeli *mystery box* di shopee. Berikut hasil data yang diperoleh oleh peneliti dengan pembeli *mystery box*.

---

<sup>83</sup>Jollymart.id, Wawancara *Online*. (12 Juli 2023)..

Omang Tri Nugroho, pengguna aplikasi Shopee yang membeli *mystery box*. Omang berdomisili di kota Jakarta mengaku pernah membeli *mystery box* di shopee khususnya diakun serbagrosir.id, “saya membeli *mystery box* karena iseng iseng saja dan penasaran rasanya, setelah paketannya sampai kerumah ternyata saya dapat jam tangan saja, yah lumayan harga jauh lebih murah dari pada beli langsung dan jam tangannya bisa saya kasih ke keponakan saya” imbuhnya. Omang membeli *mystery box* sudah lama kurang lebih tahun lalu.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa alasan pembeli membeli produk *mystery box* hanyalah dikarenakan iseng-iseng saja tanpa mengetahui status transaksi jual-beli tersebut sah atau tidak secara hukum.

Ratna Yuniati, pengguna aplikasi shopee yang membeli *mystery box*. Ratna berdomisili di kota Jogja. Ratna mengaku pernah membeli *mystery box* di Shopee khususnya di akun Jollymart.id. “saya membeli *mystery box* karena seru saja, setelah paketannya sampai ke rumah ternyata saya dapat *manga*, poster, stiker, ya.. berbau-bau *anime*, untuk tanggapan tentang barang yang di dapat si kurang puas aja, karena berharap terlalu tinggi untuk *budget* sedikit” imbuhnya. Ratna membeli *mystery box* sudah lama kurang lebih tahun lalu.<sup>85</sup>

Dari pemaparan narasumber di atas dapat kita ketahui bahwasanya pemebeli melakukan transaksi pembelian *mystery box* dikarenakan keseruan yang didapatkan oleh pembeli bukan karena untuk kebutuhan pembeli serta dalam hal ini pembeli mengaku tidak puas dengan barang yang didapatkan.

---

<sup>84</sup>Omang Tri Nugroho, Wawancara *Online*. ( 18 Juli 2023)

<sup>85</sup>Ratna Yuniati, Wawancara *Online*. (20 Juli 2023)

### 3. Analisis Status Hukum Jual-Beli *Mystery Box* di Aplikasi *Online* Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi *mystery box* adalah pengguna aplikasi shopee yang akan membeli barang *mystery box* di shopee dan barang tersebut masih misteri/*random* dari penjualnya langsung. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jual beli *mystery box* tersebut menggunakan akad jual beli atau di dalam hukum islam lebih dikenal sebagai akad *bai'*. Akan tetapi karena pada jual beli *mystery box* ini adalah jual beli *online* atau jual beli pesanan, maka jual beli yang terjadi dalam akad ini adalah jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Dalam jual beli *salam*, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari transaksi jual beli *mystery box* di aplikasi *online* shopee, peneliti menganalisis tentang akad *salam*. dalam praktik ini akad akan di anggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut. Sehingga untuk menganalisis secara hukum islam tentang transaksi jual beli *mystery box* maka perlu melihat dari segi syarat dan rukun akad *salam*, apakah sudah terpenuhi atau tidak.

Dalam memenuhi sahnya jual beli menggunakan akad *salam* harus memenuhi rukun dan syarat akad *salam* diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>86</sup>Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.

### *a. Al-'Aqid*

Dua belah pihak yang melakukan akad *salam*, yakni: *Muslim* atau orang yang memesan barang *mystery box* dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan *Muslim Ilaih* adalah orang yang dipesani barang *mystery box* atau disertai uang muka. Dalam hukum islam syarat orang yang berakad adalah dewasa, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri.<sup>87</sup>

Dalam hal ini *Muslim* dan *Muslim Ilaih* dalam praktik jual beli *salam* merupakan seseorang yang telah dewasa, dibuktikan dengan pihak *muslim* maupun *Muslim Ilaih* mampu menyikapi dan merespon pertanyaan.

Kemudian *Muslim* dan *Muslim Ilaih* memiliki akal yang sehat, hal ini dapat dibuktikan keduanya mampu mengoperasikan Hp untuk media dalam melakukan transaksi. Selanjutnya keduanya juga memiliki kehendak sendiri, seperti penjual atau *muslim ilaih* menjual *mystery box* atas keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan, karena dengan menjual *mystery box* ia akan memperoleh keuntungan. Maka dari itu penjual melakukan atas keinginan sendiri untuk mendapatkan keuntungan, dan juga selanjutnya pembeli atau *muslim* melakukan pembelian *mystery box* atas keinginan sendiri tidak ada unsur paksaan dari orang lain.<sup>88</sup>

Maka dengan demikian pembeli telah memenuhi syarat dari pembeli dalam hukum islam, dan pembeli juga dapat terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan agama islam. Begitu juga dalam hal transaksi melalui elektronik *muslim* dan *muslim ilaih* sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan

---

<sup>87</sup>Rizal Yahya,dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, ( Jakarta : Salemba ,2009), 254.

<sup>88</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2006), 54.

bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kecakapan dari para pihak. Kecakapan disini dapat diartikan kemampuan secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

### **b. *Ra'sul Maal***

*Ra'sul Maal* adalah uang muka yang diserahkan oleh pemesan sebagai tanda bahwa ia memesan barang.<sup>89</sup> Dalam hal ini *muslam* selaku pemesan *mystery box* diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu kepada *Muslam Ilaih* sebelum barangnya dikirim.

Mengenai *Ra'sul Maal* berdasarkan pendapat para ulama' harus diserahkan terlebih dahulu sebelum barang diberikan kepada pembeli (*Muslam*) namun imam syafi'i memperbolehkan pembayaran dilakukan ketika barang sudah diterima oleh pembeli contohnya adalah pembayaran yang dilakukan COD(*Cash on Delivery*).

### **c. *Muslam Fih***

*Muslam Fih* merupakan barang yang diperjual belikan dibawah akad *salam*.<sup>90</sup> Barang yang dimaksud di sini adalah *mystery box*. Adapun syarat *Muslam fih* agar bisa sah dalam jual beli akad *salam* sebagai berikut:

---

<sup>89</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat*, ( Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UUI Press,2000), 31.

<sup>90</sup>Syeh Ibnu Qasim bin Muhammad Al- Ghaziy, *Fathul Qarib Al- Mujib Fi Syarh Al fazh At- Taqrib*, Cetakan Ali Ridho Wa Ikhwan, 64.

- 1) *Mystery box* tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari *bai' al-majhul* (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.
- 2) *Mystery box* yang diperjual belikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat di contohkan ketika seseorang memesan jenis (*handphone*) maka harus menyebutkan *merknya* dan macam (serinya) sifat (warnanya) serta sifat-sifat lain yang sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang megakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.
- 3) *Mystery box* tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain.
- 4) *Transaksi salam* tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena *salam* adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni *Muslam fih* melakukan menerima uang muka, barang tersebut belum diserahkan artinya adalah *Muslam fih* berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada *Muslam*.
- 5) *Mystery box* yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas, maka pada saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.
- 6) Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan pada tanggal sekian tahun sekian, atau jangka waktu sekian dari waktu akad. Jika tidak

dapat dipastikan, maka akad tersebut tidak sah, Contohnya seperti sampai pada kedatangan si fulan, turunya hujan, burung itu datang kembali dan yang lainnya.

- 7) Tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.<sup>91</sup>

Semua syarat dari *muslam fih* diatas harus dipenuhi oleh penjual *mystery box* agar jual beli yang dilakukan mendapatkan keabsahan hukum jual beli menggunakan akad *salam* karena jika salah satu syarat *muslam fih* tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan tidak memenuhi akad *salam*. Sehingga akad yang dilakukan bisa menyebabkan terjadi praktik jual beli yang dilarang dalam hukum islam yaitu jual beli *gharar*, *maysir* dan juga *tadlis*.

#### **d. Sighat atau Ucapan**

*Sighat* adalah bentuk dari akad *salam* tersebut. Dalam rukun ini haruslah ada *ijab* dan *qabul*, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku akan memberikan uang ini sebagai uang muka pesanan” kemudian orang yang menerima pesanan mengatakan “aku menerimanya”. Dengan demikian salah satu syarat jual beli *salam* yaitu akad dalam hal ini sudah terpenuhi karena keduanya sama- sama sepakat untuk membeli dan menjual dan sudah terhindar dari sesuatu yang telah dilarang dalam *sighat* akad.

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, jual beli *salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

---

<sup>91</sup>Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali press 2016), 96-97.

- a. Uang dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Dalam hal ini *muslam* selaku pemesan *mystery box* diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu kepada *muslam ilaih* sebelum barangnya dikirim.
- b. Barangnya menjadi utang bagi *muslam ilaih*.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- f. Disebutkan tempat menerimanya. Dalam hal ini pembeli menyebutkan alamat rumahnya agar penjual dapat mengirimkan pesanan si pembeli tersebut.<sup>92</sup>

Berdasarkan telaah dari literatur kitab-kitab fiqih, terdapat ketentuan dalam jual beli *salam* yaitu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو وَعَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ إِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ  
السَّلْمِ فِي النَّحْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَصْلَحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ نِسَاءً بِنَاحِرٍ وَسَأَلْتُ إِبْنَ  
عَبَّاسٍ عَنِ السَّلْمِ فِي النَّحْلِ فَقَالَ نُهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ  
يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Abu Al Bakhtariy berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia berkata: "Dilarang menjual pohon kurma hingga buahnya baik (bisa dimakan) dan dilarang pula menjual emas dengan cara tempo". Dan aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu*

<sup>92</sup>Dewi Gemala Et. Al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 114.

*tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia menjawab: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa dimakan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang".<sup>93</sup>*

Berdasarkan penjelasan hadits di atas tentunya dapat dipahami bahwa suatu barang yang dibeli dengan menggunakan pesanan merupakan akad yang dikategorikan dengan *salam*, namun tidak serta merta suatu akad jual beli masuk dalam akad *salam* ada hal yang harus dipenuhi yaitu kejelasan dari barang yang dipesan sudah nyata adanya.

Praktik transaksi jual beli *mystery box* yang ada di aplikasi shopee sudah sangat jelas menggunakan akad *salam* karena menggunakan sistem pesanan. Akan tetapi dalam praktik jual beli *mystery box* di shopee terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai objek yang diperjual belikan di *mystery box*. Gambaran singkat dari praktik transaksi jual beli *mystery box* di aplikasi shopee adalah seorang pembeli atau pengguna aplikasi shopee membuka terlebih dahulu aplikasi shopee dan setelah itu pembeli membuka pencarian barang dan menuliskan *mystery box*, kemudian pilih *mystery box* dari beberapa *mystery box* yang muncul di pencarian. Setelah itu pembeli bisa membaca deskripsinya dan bisa langsung membeli *mystery box* tersebut dengan mudah lewat aplikasi shopee.

Ratna Yuniati, pengguna aplikasi shopee yang membeli *mystery box*. Ratna mengaku pernah membeli *mystery box* di shopee khususnya di akun Jollymart.id. "Saya membeli *mystery box* karena seru saja, setelah paketannya sampai kerumah ternyata saya dapat *manga*, poster, stiker, ya. berbau" *anime*, untuk tanggapan

---

<sup>93</sup>Al-Imam Mohammed Bin Ismail Al- Bukhari, *Kitab Sahih Al-Bukhari Jilid 2*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 52.

tentang barang yang didapat si kurang puas aja, karena harapan terlalu tinggi untuk *budget* sedikit” imbuhnya. Ratna membeli *mystery box* sudah lama kurang lebih tahun lalu.<sup>94</sup>

Melalui hal ini terlihat bahwasanya dalam kasus tersebut, terdapat salah satu rukun *salam* akad jual beli tidak terpenuhi yaitu objek barang yang dijual sebelumnya itu tidak jelas dan menimbulkan *gharar* dan juga salah satu pihak timbul kekecewaan, padahal pembeli sudah membeli barang *mystery box* tersebut dan membayar atau memberikan uang kepada penjual.

Melalui temuan peneliti dengan melakukan beberapa kali pencarian data melalui aplikasi *chat* yang ada di aplikasi shopee dengan mencari pembeli produk *mystery box* di akun yang berbeda. Peneliti menemukan data pada Akun yang pertama dimana peneliti menemukan pembeli membeli *mystery box* dengan kategori jam tangan namun pembeli merasa kurang puas maka jual beli seperti ini bisa dikatakan merugikan pihak konsumen. Di akun yang kedua pembeli *mystery box* kategori *anime* dan pembeli mendapatkan barang berupa “buku note kecil yang mana barang tersebut tidak termasuk kategori *anime*, maka jual beli seperti ini bisa dikatakan *gharar* kerana barang yang didapatkan pembeli bukan barang yang masuk kategori *anime* dan juga praktik semacam ini termasuk dari *maysir* karena pembeli melakukan pembelian dengan sistem untung-untungan atau pertaruhan, serta dari barang yang didapatkan oleh pembeli tidak jelas kualitas barang yang didapatkan yang mana hal ini tergolong dalam *tadlis* secara kualitas barang yang dijual oleh para pelaku usaha di aplikasi shopee.

---

<sup>94</sup>Ratna Yuniati, Wawancara *Online*. (20 Juli 2023).

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188 sudah jelas Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah yang kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>95</sup>

Dari penjelasan ayat di atas Allah melarang kita semua memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, yang dalam hal ini adalah transaksi jual beli *mystery box* dimana penjual *mystery box* sangat memungkinkan untuk memberikan barang selain dari barang yang dipesan oleh pembeli, sehingga dalam transaksi jual beli *mystery box* ini sangat berpotensi adanya tindak penipuan atau *gharar* oleh si penjual. Praktik *gharar* juga sudah sangat jelas dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ رَوَاهُ الْمُسْلِمُ

*Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli gharar” (HR. Muslim).*<sup>96</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dan ditemukan fakta bahwasanya dalam transaksi jual beli *mystery box* terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengimplementasikan akad jual beli *salam*. Dalam transaksi ini

<sup>95</sup>Al -Quran dan Terjemah, Jabal Cibiru (Bandung eds., 2010), 29.

<sup>96</sup>Indri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 159

juga merugikan salah satu pihak atau pembeli yaitu pengguna aplikasi shopee yang membeli barang *mystery box*.

Selain dari al-Qur'an dan hadits, DSN MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa "Judi adalah setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi".<sup>97</sup> Artinya, sesuatu yang dalam sifatnya mengandung unsur untung-untungan (mengandalkan keberuntungan) adalah perjudian.

Selanjutnya, menurut data yang ditemukan peneliti terkait dengan praktik transaksi jual beli *mystery box* yang ada di aplikasi shopee, bahwasanya pembeli dalam hal ini adalah pengguna aplikasi shopee mengalami kerugian dan tidak mendapatkan hak milik yang seharusnya didapatkan sebagai pembeli oleh penjual di shopee. Dalam deskripsi *mystery box* di akun penjual sudah dijelaskan ketentuan tersebut, bahwasanya jika produknya itu sesuai dengan apa yang ada dideskripsi, tetapi faktanya banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan harapan pembeli.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terkait akad *salam* terhadap pelaksanaan akad pada praktik transaksi jual beli *mystery box* yang ada di aplikasi shopee, ditinjau dari rukun dan syarat terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi. Yakni tidak adanya kejelasan barang yang akan didapatkan oleh pembeli meskipun sipembeli sudah melakukan pemesanan barang kepada penjual.

Dalam pelaksanaannya, apa yang diperjual-belikan oleh penjual di dalam aplikasi shopee tidak sesuai dengan ketentuan akad *salam* terkait objeknya atau

---

<sup>97</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Hukum Game Higgs Domino Island dan Sejenisnya.

barangnyanya yang bersifat tidak jelas spesifikasinya yang dikirim oleh penjual kepada pembeli. Sehingga menyebabkan terjadi pelanggaran baik dari sisi hukum islam ataupun undang-undang.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 101 ayat (1) sampai ayat (3) menyebutkan syarat akad salam sebagai berikut:

*“(1) Jual beli salam dapat dilakukan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”<sup>98</sup>*

Jadi peneliti menyimpulkan secara singkat bahwa dalam transaksi jual beli *mystery box* terdapat akad *salam* dimana jika penjual menjelaskan terlebih dahulu barang yang akan dikirim kepada pembeli, maka rukun dan syarat akad *salam* akan terpenuhi. Namun apabila penjual tidak menjelaskan barang apa yang akan dikirim kepada pembeli maka terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung *gharar* atau *majhul*, dan adanya *maysir* (perjudian) serta timbulnya *tadlis* sehingga jual beli akad *salam* seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak sah.

---

<sup>98</sup>Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: eds., 2009), 37.